

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH KAPAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLIDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR SIAK**

Oleh : Feri

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH, MH

Pembimbing II : Erdiansyah, SH, MH

Alamat: Jalan Gunung Agung No. 16, Sail, Pekanbaru, Riau

Email : feriaagus15@gmail.com / Telepon : 0822-8827-0646

ABSTRACT

One of the environmental pollution is water pollution through rivers, and one of the factors is waste disposal by ships on the Siak River. The level of pollution of the Siak River, is increasingly worrisome. The Siak River has been proven to be polluted but the Environmental Criminal Law Enforcement on the Siak River has not run optimally. The police in terms of enforcement is still slow, because law enforcement officers carry out their duties if there are reports from the media. Meanwhile in Indonesia there is an independent supervisory institution whose function is to supervise and the institution is the Office of the Environment of Siak Regency and the Police of Siak Resort. The purpose of this thesis, namely First to find out the law enforcement of criminal acts of ship waste disposal in the jurisdiction of the Police of Siak Resort. Secondly to find out the obstacles in law enforcement of criminal acts of ship waste in the jurisdiction of the Siak Resort Police. Third, to find out the efforts made to overcome the legal barriers to criminal acts of vessel waste disposal in the jurisdiction of the Siak Resort Police.

This type of research can be classified in the type of sociological research. The research locations are the Siak Regency Environmental Office and the Siak Resort Police. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature review. After the data collected is then analyzed qualitatively by using the deductive method, namely drawing conclusions from things that are general to things that are specific.

From the results of the study there are three main things that can be concluded. First, the enforcement of environmental criminal law by the Environmental Service (DLH) and the Siak Resort Police towards perpetrators of environmental destruction and pollution is carried out in a pre-emptive, preventive and repressive manner. The two problems faced by the TIPITER Unit of the Siak Resort Police are in the enforcement of environmental criminal law where internal and external constraints have been found. The three efforts made by the TIPITER Unit of the Siak Resort Police and the Siak Regency Environmental Agency (DLH) are supposed to overcome obstacles both internally and externally.

Keywords: Environmental Pollution - Law Enforcement - Siak River

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹ Dalam kamus lingkungan yang disusun oleh Micheal Allaby, lingkungan hidup diartikan sebagai *the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*.² Sedangkan Noughton dan Larry L. Wolf mengartikan lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.³

Pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴ Pencemaran dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

Polusi air berasal dari aktifitas manusia, dan industri dibuang melewati pipa-pipa atau bocoran dari pipa-pipa itu dalam tangki penyimpanannya. Air tercemar dapat juga berasal dari pertambangan ketika rembesan air melarutkan dan tercemar zat-zat kimia sisa proses produksi dan sisa galian.⁵

Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Jhonston erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang

berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain.⁶

Adapun mengenai sanksi terhadap pelaku yang melakukan pembuangan limbah atau pencemaran limbah terdapat pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar) rupiah dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Tabel I. 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Lingkungan
Hidup Pembuangan Limbah Kapal
Di Kabupaten Siak
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Wilayah Tercemar	Keterangan
1	2014	-	-
2	2015	-	-

⁶ Deni Bram, *Op.cit*, hlm. 8.

¹ Deni Bram, *Hukum Lingkungan hidup*, Gramata publishing, Bekasi, 2014, hlm. 1.

² Michael Allaby, *Dictionary of The Environment*, The Mac Millan press, Ltd., London, 1979.

³ NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cet. Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁴ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3.

⁵ H.R mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, gramata Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 16.

3	2016	Pencemaran sungai akibat bongkar muat batu kapur di dermaga PT Indah Kiat Pulp & Paper.	TERSANGKA
4	2017	Adanya Ponton (kapal) pengangkut garam yang mengalami kebocoran sehingga posisi ponton miring dekat dermaga dan sebagian sisi ponton terendam air.	TERSANGKA
5	2018	-	-
	Total kasus	2	2

Sumber : Data olahan dari Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Siak

Berdasarkan data yang di peroleh dari Unit Tindak Pidana Tertentu kasus pembuangan limbah kapal ini yang sampai pada tahap penyidikan hanyalah 2 kasus saja, data ini berbeda dengan keadaan nyata dilapangan begitu banyak titik pembuangan limbah yang dilakukan di sungai. Sementara itu menurut Ibu Ardayani Selaku Kabid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup mengatakan masyarakat banyak melakukan aduan tentang permasalahan pencemaran Sungai Siak.

Tabel I.2

Wilayah Pembuangan Limbah oleh Kapal yang didapatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

No.	Perusahaan Kapal	Wilayah Pencemaran	Keterangan
1	Kapal pengangkut oleh perusahaan PKS PT. Teguhkarsa Wanalestari (TKWL).	Anak Sungai Buntan di Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak.	Verikasi kasus
2	Kapal pengangkut oleh perusahaan PT.	Sungai Kandis, Kecamatan	Verikasi kasus

	Ivomas Tunggal Ujung Tanjung	Kandis.	
3	Kapal pengangkut oleh PTPN V Sei Buatan	Desa Sawit Permai, Kec. Dayun, Kab. Siak	Tersangka
4	Kapal pengangkut minyak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Kec. Minas, Kab. Siak	Tersangka
5	Kapal Pengangkut oleh PT. Libo Sawit Perkasa	Desa Libo Jaya, Kec. Kandis, Kab. Siak	Tersangka
	Total kasus pembuangan limbah kapal oleh perusahaan yang memiliki kapal	5	5

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak 2016-2017

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwasannya masyarakat sudah banyak melakukan pengaduan ke dinas lingkungan hidup dalam hal pencemaran yang sering terjadi di perairan sungai Siak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku pencemaran dapat disangkakan melanggar BAB XV mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pokok Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun senyatanya pencemaran terhadap sungai siak tetap saja terjadi. Penegakan hukum pidana tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul proposal : **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Limbah Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembuangan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak ?

2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembuangan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembuangan limbah kapal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pembuangan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pembuangan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hukum tindak pidana pembuangan limbah kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya untuk masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui bahaya pencemaran lingkungan dan dampak nyata yang ditunjukkan atas respon kerusakan lingkungan.
3. Penelitian ini di harapkan nantinya bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, praktisi, maupun akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait

penegakan hukum tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan di perairan siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang bertanggung jawab mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁸

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Dengan mengutip pendapat *Roscou Pound*, maka *La Favre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etik dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut apat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan mungkin terjadi apabila tidak ada keserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma

⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2010, hlm, 53.

⁸ *Ibid*, hlm, 56.

⁹ Erdianto, *Op.cit*, hlm. 27.

didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang di tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (undang-undang).¹¹

Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹²

3. Teori Penegakan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu Negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹³

Dalam dua dekade terakhir ini laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan. Bila dua dekade lalu laju kerusakan hutan di Indonesia di tengarai sekitar 1 sampai 1,2 juta pertahun, kini telah mencapai 2 juta pertahun. Rantai kerusakan tersebut menjalar dan meluas ke sungai danau, hutan dataran rendah, pantai pesisir dan laut. Pencemaran air dan udara di kota-kota besar dan wilayah padat penduduk juga telah berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan kesehatan penduduk tetapi juga telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hayati. Banyak faktor penyebab terjadinya hal tersebut, antara lain faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik. Dimasa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 instrumen pencegahan pencemaran dititik beratkan pada AMDAL, yang diaplikasikan berupa pengelolaan limbah dan mengatasi pencemaran di tingkat proyek.¹⁴

Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melindungi wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya pembangunan.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk

¹⁰ Soerjano Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5-6.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹² RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta : 2001, hlm. 54.

¹³ Masrudi Muchtar , *et. al*, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pt. Pustaka Baru Press, Yogyakarta: 2016. Hlm. 110-111.

¹⁴ Zulfikar Jayakusuma, “ KLHS, Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari 2011, hlm. 155-156.

memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵
2. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat. Penelitian ini hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹⁶ Serta hendak mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan yang ada dilapangan dengan proses penegakan hukum yang nyatanya dilakukan oleh penyidik.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup

tinggi terjadinya tindak pidana pembuangan limbah oleh kapal. Hal ini dikarenakan secara geografis wilayah administratif Siak berada pada letak yang strategis, yaitu pada jalur pelayaran internasional dan cukup dekat dengan Negara tetangga yaitu Singapore dan Malaysia, oleh karena itu Siak sangat rentan terhadap pembuangan limbah di wilayah perairannya karena melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini antara lain:

- 1) Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Siak.
- 2) Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Siak.
- 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
- 4) Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, yaitu metode yang menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Unit Tindak Pidana	1	1	100%

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 8.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118.

	Tertentu Kepolisian Resor Kabupaten Siak			
2	Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kabupaten Siak	7	2	28,57%
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak	1	1	100%
4	Kepala Bidang Pengawasan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Siak	1	1	100%
Jumlah		10	5	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, Literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut dengan informan. Adapun wawancara yang ditujukan langsung Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Siak, Penyidik Kepolisian Resor Siak, Kabid Pengendalian Lingkungan serta Kabid Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm 95.

deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*" yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana. **Moeljatno** menyebutkan bahwa Hukum Pidana adalah sebagian bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁰ Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan; Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual atas warga masyarakat; Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan

akan dicapai; dan Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakkan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.²¹

Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan

Masalah pencemaran lingkungan hidup, secara teknis telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sesuai peruntukannya.

Pencemaran terhadap lingkungan hidup diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari semakin bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 8.

²² Muis S A Pikhulan, *Teori Penegakkan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, Juni 2013, hlm. 22.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6-7.

²⁰ Erdianto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia.

Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat menyebabkan kerugian makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, limbah kapal, limbah rumah tangga, dan lain-lain tidak dapat dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit menular maupun tidak menular.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Diawal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" – 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran

dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) Indonesia- Malaysia- Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah dibagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dang ley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius, dengan kelembapan dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Siak

Yang menjadi Visi dari Kepolisian Resort Siak adalah: "Terwujudnya Kepolisian Resort Siak sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara KAMTIBNAS". Sementara itu, yang menjadi misinya antara lain: Mengikutsertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menanggapi isu-isu gangguan kamtibnas; Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Meningkatkan koordinasi antara instansi secara sinerjik, dalam rangka turut menciptakan kondisi yang aman; dan Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil POLRI yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi Kepolisian.

C. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Limbah Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit 1 Tindak Pidana Tertentu IPDA Yeri Efendi menyatakan pencemaran yang terjadi di Sungai Siak, ada pelaporan mengenai pengaduan tetapi itu dilakukan apabila adanya berita terlebih dahulu baru polisi terjun ke lapangan, apabila tidak ada pelaporan dari media maupun masyarakat maka jarang sekali untuk dapat melakukan pemantauan.²³ Menurut

²³ Wawancara dengan Bapak Yeri Efendi, Kanit 1 Tindak Tidana Tertentu Polisi Resor Siak, pada Hari Senin Tanggal 11 November 2018, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Polres Siak.

wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup Ibuk Ardayani selaku Kepala Bidang Pengendalian mengatakan ada kemungkinannya perusahaan yang memiliki galangan kapal turut membuang limbah ke sungai siak dan pada Oktober 2018 dan lebih lanjutnya mengatakan sulitnya menangkap pelaku di karenakan kapal adalah benda yang bergerak jadi tidak tau kapan dia membuangnya di sungai.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁴

Disampaikan kembali oleh Kanit 1 Tindak Pidana Tertentu Polisi Resor Siak Bapak Yeri Efendi, bahwa dalam hal perkara pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Siak aspek pidananya sulit di buktikan hanya pada proses pelaporan dari media atau masyarakat baru dapat di laksanakan pemantauan di sungai siak terutama anak sungai siak. Lebih lanjut lagi beliau menyampaikan bahwa tidak hanya kapal yang dapat di persalahkan terhadap tercemarnya Sungai Siak, tetapi juga perusahaan yang ada di pinggir sungai, Rumah Sakit, Hotel tidak luput juga memberikan kontribusi terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Siak.²⁵ Dalam penetapan sanksi yang dijatuhkan bagi mereka yang melakukan pencemaran terhadap Sungai Siak tersebut maka BLH provinsi Riau menetapkan beberapa sanksi secara cermat.

Tabel IV.2

Jawaban responden (masyarakat di Kabupaten Siak) kuisisioner mengenai pencemaran sungai siak

NO	Pertanyaan	Jawaban Responden		
		Pernah	Tau sesekali	Tidak ambil pusing

²⁴ Muis S A Pikhuluan, Teori penegakan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 1, No.2, juni 2013, hlm. 22.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Yeri Efendi, Kanit 1 Tindak Tidana Tertentu Polisi Resor Siak, pada Hari Senin Tanggal 11 November 2018, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Polres Siak.

1.	Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah mengetahui apa itu limbah ?	10	4	5
2.	Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah membuang limbah di sungai ?	5	-	-
3.	Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui efek pembuangan limbah ke sungai ?	11	5	4
4.	Apakah bapak/ibu/saudara/i terganggu dengan tercemarnya sungai ?	15	3	2
Jumlah		20 orang responden		

Dari tanggapan masyarakat yang ada pada tabel diatas mengenai dampak pencemaran sungai siak diatas dapat kita lihat bahwasannya masyarakat merasa sangat terganggu ataupun merasa resah dengan tidak bisanya mencari sumber kehidupan di sungai dikarenakan tercemarnya sungai tersebut, bagi para nelayan kecil di pinggir sugai siak mereka merasakan dampak dari pembuangan limbah kapal yang lewat, baik itu dari limbah yang dikeluarkan kapal, ceceran oli maupun limbah dari penumpang yang ada di kapal.

Penanganan terhadap terjadinya pencemaran Sungai Siak tidaklah mudah dalam hal penjatuhan sanksi naik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Menurut pemaparan dari Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Ibuk Ardayani, Dinas Lingkungan Hidup Siak, bahwasannya sejauh ini penjatuhan sanksi yang telah terbukti melakukan pencemaran terhadap Sungai Siak itu masih dalam tahap sanksi administrasi.²⁶ Lebih jauh lagi beliau

mengatakan sudah memberikan teguran I dan II sampai mencabut izin perusahaan yang tidak menghiraukan teguran tersebut, serta perusahaan diminta menyedot kembali limbah yang dibuang ke sungai, dan yang paling berbahaya beliau mengatakan logam berat pun ikut masuk ke dalam sungai. Dan dampak ini bukan hanya diakibatkan oleh Sungai Siak melainkan ada empat wilayah besar yang dimana hulu sungai ini Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bengkalis sebagai Hilir Sungai Siak. Hal ini menjadikan Sungai Siak menjadi sungai spesifik Riau.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Limbah Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LignKeyungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak

Dari penelitian yang penulis lakukan, pada pokoknya dapat dikemukakan beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanganan pencemaran Sungai Siak menurut Polres Siak berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit I TIPITER :

1. Faktor *Internal*

Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement ; rechtshandhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut :²⁷ Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*); Penentuan standar (*standard setting, norm setting*); Pemberian izin (*licensing, vergunning verlening*); Penerapan (*implementation, uitvoiring*); dan Penegakan hukum (*law enforcement, rechthandhaving*)

2. Faktor *Eksternal*

a. Yang Bersifat Alamiah

Dari peraturan perundang-undangan buatan colonial, banyak sekali terdapat penekanan yang berbeda atas alasan alamiah ini. Misalnya pidana mati yang tercantum di dalam KUHP (WvSI) yang tidak terdapat dalam WvS Belanda, dengan alasan sukarnya dikontrol Indonesia yang terdiri

²⁶ Wawancara dengan Ibuk Ardayani, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 21 November 2018, Pukul 15.00 WIB, bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

²⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 52.

atas ribuan pulau, sehingga perlu diberi obat yang lebih keras daripada di Belanda. Rata-rata ancaman pidana di dalam KUHP (WvSI) lebih berat dibandingkan dengan WvS Belanda yang ditirunya. Misalnya delik pencurian di Indonesia maksimal 5 tahun penjara. Adapun di Belanda maksimum 4 tahun, penggelapan: Indonesia maksimum 4 tahun, sedangkan menurut WvS Belanda maksimum 3 tahun penjara. Bahkan ketentuan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang tercantum di dalam pasal 49 KUHP ditambah, sehingga kata-katanya disamping karena “serangan pada sekejap itu” (*ogenblikkelijke aanranding*) yang terdapat dalam artikel 41 WvS Belanda, ditambah dengan kata-kata “ancaman serangan yang dekat” (*onmiddellijk dreigende*) dengan maksud agar orang yang membela diri karena terpaksa di Indonesia diberi kelonggaran lebih banyak, bukan saja membela diri karena serangan sekejap, tetapi juga karena adanya ancaman serangan yang sangat dekat, dengan alasan di Indonesia tenaga kepolisian tidak memadai untuk mengontrol wilayah yang terdiri atas ribuan pulau. Maksudnya jika orang yang membela diri karena terpaksa dibatasi hanya pada serangan yang sekejap, akan sulit bagi orang Indonesia untuk meminta bantuan polisi.

b. Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Rendah

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum di samping penerangan dan penyuluhan hukum lingkungan secara luas. Untuk menghilangkan kendala diperlukan metode khusus. Bahkan orang yang mendidik, memberi penerangan dan penyuluhan hukum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode di samping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

c. Belum Lengkap Peraturan Hukum Menyangkut Penanggulangan Masalah Lingkungan, Khususnya pencemaran, Pengurasan, dan Perusakan Lingkungan

Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaan sehingga sebagai *kaderwet* belum dapat difungsikan secara maksimal. Misalnya tentang penentuan

pelanggaran yang mana dapat diterapkan dan dipertanggungjawabkan mutlak (*strict liability*) secara perdata. Sudah ada ketentuan pelaksanaan tentang Amdal, baku mutu, tetapi belum ada ketentuan tentang arti apa dimaksud dengan merusak atau rusak lingkungan di dalam ketentuan pidana (Pasal 41 UULH). Begitu pula tentang pertanggungjawaban pidana korporasi KUHP yang berlaku sekarang masih tidak menentu, korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana.

d. Khusus untuk Penegakan Hukum Lingkungan, Para Penegak Hukum Belum Mantap dan Profesional

Belum dapat diaktakan para penegak hukum sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin pengenalan hukum (*law acquaintance*), lingkungan pun masih kurang. Hal ini hanya dapat diatasi dengan pendidikan dan latihan disamping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain. Pengetahuan yang luas biasanya membawa kepada meningkatnya kepercayaan diri sendiri dan selanjutnya akan menjurus kepada kejujuran. Di samping itu, belum ada polisi khusus lingkungan apalagi patroli khusus yang memantau masalah lingkungan, sebagaimana misalnya di Belanda. Gaji jaksa lingkungan (jaksa ekonomi) di Belanda lebih tinggi daripada gaji jaksa biasa.

e. Tidak Kurang Pentingnya adalah Masalah Pembiayaan

Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang besar di samping penguasaan teknologi dan manajemen. Dalam penegakan hukum lingkungan perlu diketahui, bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah instrument, yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan kaidah (norma) itu.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Limbah Kapal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak

Adapun upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*)

Sering timbul permasalahan jika beberapa ketentuan yang menyangkut lingkungan itu tumpang-tindih satu sama lain. Di belanda pun demikian, misalnya jika limbah di buang ke air permukaan (*surface water, oppervlakterwater*), yang mana diterapkan apakah *afval stoffenwet* (undang-undang zat limbah) ataukah *wet verontreiniging oppervlaktewateren* (undang-undang pencemaran air permukaan).

Menurut pendapat penulis, bahkan juga dengan Pasal 173a dan pasal 173 WvS Belanda, yaitu memasukkan zat ke tanah, ke udara atau ke air permukaan yang membahayakan kesehatan atau nyawa. Kedua pasal ini disadur juga di dalam RUU KUHP Indonesia.

b) Penentuan standar (*standard setting, norm setting*)

c) Pemberian izin (*licensing, vergunning verlening*);

1. Memberi izin atau persetujuan yang secara material merugikan lingkungan;
2. Tidak menarik izin atau persetujuan itu, sesudah ternyata menimbulkan kerugian;
3. Tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang melawan hukum terhadap lingkungan.

d) Penerapan (*implementation, uitvoering*);

Mr. De Bunt memandang pendapat yang didasarkan kepada hukum pidana klasik pidana modern tidaklah demikian. Hal ini telah penulis kemukakan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidaklah berarti bahwa pasti berakhir dengan pidana (penjara). Banyak alternatif lain yang dapat diterapkan baik oleh jaksa maupun hakim.

Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, bahwa instrumen hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*).

e) Penegakan hukum (*law enforcement, rechthandhaving*)

Menurut D. Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata kasus pencemaran di Sungai Siak bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Masih banyak terdapat kendala baik itu faktor eksternal maupun internal yang menjadi penghambat lambatnya penegakan hukum pidana lingkungan hidup salah satunya pencemaran lingkungan di Sungai Siak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum (*law enforcement; rechtsandhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang sangat sukar dipahami, sehingga perlu spesialisasi dalam memelihara, mempertahankan, dan menegakkannya. Aparat penegakan hukum harus menguasai seluk beluk hukum lingkungan, baik itu kepolisian ataupun hakim yang memutuskan suatu perkara tentang masalah lingkungan, belum ada jaksa khusus lingkungan, belum ada polisi khusus lingkungan apalagi patroli khusus yang terus-menerus memantau masalah lingkungan, sebagaimana hanya di Belanda
2. Kendala yang dihadapi oleh Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Siak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam penegakan hukum pidana lingkungan

²⁸ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *Loc.cit.*

adalah ditemukannya kendala *internal* dan *eksternal*.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Siak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak adalah dimana Kepolisian harus lebih serius dalam hal penanganan pencemaran di Sungai Siak beserta Dinas Lingkungan apabila kendala ini bisa dilaksanakan maka akan efektif hukum itu berjalan, sehingga mengatasi kendala baik dari segi internal dan eksternal dapat di minimalisirkan dampak yang timbul kedepannya oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Siak seharusnya lebih memaksimalkan kinerja dan profesionalitas agar supaya terciptanya harapan penegakan hukum pidana lingkungan. Selalu meningkatkan konsisten kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum.
2. Kemudian diharapkan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mengusulkan mendatangkan ahli lingkungan jika pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri masih perlu ada penambahan ahli, kemudian kelengkapan laboratorioum, yang dirasa penulis masih tidak memiliki kelengkapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Allaby, Michael, *Dictionary of The Envionment*, The Mac Millan press, Ltd., London, 1979.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Bram, Deni, 2014, *Hukum Lingkungan hidup*, Gramata publising, Bekasi.
- Danusaputro, Munadjat, 2003, *hukum Lingkungan Buku II – Nasional*, Binacipta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru.
- _____, 2014, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung,.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kemal, Mohammad Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchtar, Masrudi, *et. al*, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Pt. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyanto, H.R, 2007, *Ilmu Lingkungan*, gramata Publising, Yogyakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Puracaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Rajaguguk, Eman dan Ridwan Khairandy, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

- _____, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rusli, Muhammad, 2004, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sahetapy, J.E., 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahan, NHT, 2006, *Hukum Lingkungan*, Cet. Pertama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, Sri Muji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Craig Tillery and Elise Hsieh, “*FLOATING CITIES, URBAN PROBLEMS*“, jurnal west law., diakses, tanggal, 18 maret 2019.
- KUHP dan KUHAP, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusnu S Goesniadhie , “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No 2 April 2010.
- M. Faure & G. Heine, ”*Criminal Enforcement of Environmental Law In the European Union*“, Jurnal West Law, diakses, 25 Februari 2019.
- Meredith Dahl, “ *The Federal Regulation of Waste From Cruise Ships in U.S Waters* ”, Jurnal Westlaw, diakses, tanggal, 18 Maret 2019.
- Muis S A Pikhulan, Teori Penegakkan Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, Juni 2013.
- Widia Edorita, 2011, “Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.

Zulfikar Jayakusuma, “ KLHS, Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari 2011.

C. PeraturanPerundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

D. Website

- <http://repository.unpas.ac.id/>, diakses, tanggal 28 Mei 2019.
- <http://inlislite.uin-suska.ac.id>, diakses, tanggal 1 Juli 2019.
- <http://www.duniapelajar.com>, diakses tanggal 2 Juli 2019.